

PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama : Dr. Yayat Hidayat Amir, M. Pd.
NIPY : 8524051955
Pekerjaan : Dosen Progd Pendidikan Ekonomi
pada Universitas Pancasakti Tegal
Alamat Rumah : Jl. Arum Indah V Gang I No. 13
No. HP : 0818426356

Menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, yang dimuat dalam CERMIN Masalah Ilmiah Universitas Pancasakti Tegal; 0852-8357 Edisi 045, Oktober 2009; Lembaga Penelitian Universitas Pancasakti Tegal; dengan judul : “ISU DAN FOKUS PEMBERDAYAAN GURU”.

Demikian pernyataan kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 2013
Yang membuat pernyataan,

Dr. YAYAT HIDAYAT AMIR, M.Pd.

ISU DAN FOKUS PEMBERDAYAAN GURU

Yayat Hidayat Amir

ABSTRAK

Kualifikasi dan kompetensi guru di Indonesia masih rendah, sementara pendidikan dituntut untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan kualitas kinerja kelembagaannya. Hal itu berkonsekuensi terhadap tugas sekolah, perubahan peranan guru, fungsi mengajar, dan titik berat kompetensi siswa.

*Implikasinya, diperlukan pemberdayaan atau profesionalisasi yang sistematis, sistemik, dan berkelanjutan. Profesionalisasi dalam konteks ini mencakup dimensi-dimensi *the improvement of status, the improvement of practice*, dan perubahan budaya kerja guru. Dimensi pertama meliputi upaya yang terorganisasi untuk memenuhi kriteria profesi yang ideal. Dimensi kedua identik dengan *professional development*. Dimensi ketiga mengarah kepada penciptaan guru yang efektif.*

Kata kunci : guru, pemberdayaan, profesionalisasi.

Pendahuluan

Hasil survei kualifikasi pendidikan guru (Depdiknas, 2004) menginformasikan bahwa: (1) Guru SD, SDLB dan MI yang berpendidikan Diploma-2 ke atas adalah 61,4%; guru SMP dan MTs yang berpendidikan Diploma-3 ke atas adalah 75,1%. Artinya, sekitar 38,6% guru SD, SDLB dan MI; dan 24,9% SMP dan MTs, tidak memenuhi kualifikasi.

Selanjutnya, hasil uji kompetensi guru oleh Direktorat Tenaga Kependidikan (2006) terhadap 29.238 guru SD secara nasional, menunjukkan bahwa rerata tingka penguasaan guru atas substansi materi uji kompetensi masih rendah, yaitu (1) Bahasa Indonesia 36,67%; (2) IPS 36,47%; (3) IPA 33,87%; (4) Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan 38,26%. Sebelum itu, Direktorat Tenaga Kependidikan mempertelakan pula masih banyaknya guru sekolah

menengah yang mismatch, yaitu: SMP 31.821 guru; SMA 17.663 guru; dan SMP 31.821 guru; SMA 17.663 guru; dan SMK 10.543 guru.

Sementara itu, perubahan sosial yang berlangsung pesat, menurut perubahan paradigma pendidikan, berupa pandangan holistik yang menekankan pendekatan yang menyeluruh dan bersifat global (Zamroni, 2000). Pandangan holistik akan melahirkan dua dimensi pembaharuan pendidikan: (1) pendidikan akan menekankan pada siswa *think global act local*, berpikir secara global dan bertindak bersifat lokal; dan (2) pembaharuan makna efisiensi, dari makna ekonomis semata menjadi keharmonisan dengan lingkungan, solidaritas, dan kebaikan untuk semua.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, ada dua pokok masalah yang hendak didiskusikan konsekuensinya terhadap peranan guru? Kedua, bagaimanakah implikasinya terhadap pemberdayaan guru?

Konsekuensi

Sekolah sebagai institusi (agen) perubahan harus menyikapi kendala perubahan dan relevansi sosial. Meskipun sekolah merupakan sarana yang sangat penting, tetapi eksistensinya – seperti halnya institusi lainnya – menyebabkan orang-orang yang berada di dalam dan di luar sekolah memiliki sikap tertentu. Ketika ada kesenjangan antara tujuan pendidikan di sekolah dengan kriteria eksternal yang dipahami masyarakat, sekolah seringkali dituding sebagai institusi yang terlalu berdedikasi kepada sasaran-sasaran tradisionalnya daripada ketanggapannya terhadap kebutuhan belajar masyarakat baru.

Riset mutakhir mengenai sistem kerja otak sebagaimana yang dilakukan oleh Caine & Caine (dalam Zamroni, 2000) menunjukkan bahwa intelegensi bukan hanya berkaitan dengan aspek kognitif semata, melainkan berkaitan pula dengan emosi sehingga disebut kecerdasan emosi. Dalam keberhasilan pendidikan seseorang, peranan IQ hanya sekitar 20%, sebagian besar (80%-nya) ditentukan oleh EQ dan faktor kedewasaan sosial.

Teori lama yang hanya menekankan *verbal-linguistics* dan *logical-mathematical*, sudah ketinggalan zaman. Penelitian sistem kerja otak memastikan

pula bahwa pengalaman konkret, kompleks, dan beraneka warna sangat esensial bagi proses pembelajaran. Dalam jangka panjang hal itu berkonsekuensi terhadap model proses pembelajaran.

Sedangkan konsekuensi jangka pendeknya mencakup tiga dimensi. *Pertama*, sekolah harus mampu menciptakan rasa aman bagi siswa, ditandai dengan atmosfer kelas yang demokratis dan guru memahami kondisi siswa. *Kedua*, sekolah harus mampu menciptakan *self-efficacy* pada diri siswa, yaitu rasa bahwa mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas sekolah. *Ketiga*, sekolah harus dapat membantu siswa dalam menyalurkan emosi melalui kegiatan yang positif dan konstruktif.

Keberartian perubahan peranan guru terjadi ketika tingkat akumulasi informasi-baru mulai mendorong kesadaran bahwa pengetahuan yang sesungguhnya tidak terbatas dan tidak dapat dimiliki. Demikian pula kemampuan merasakan, menghimpun, dan memahaminya dalam diri manusia bersifat sementara dan berubah-ubah. Keabsahan pengetahuan hanya dapat diukur dari daya aplikasinya terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada dan dengan hasil yang memadai.

Tuntutan kualifikasi pendidikan pun akan berubah sehingga pendidikan harus menekankan pengembangan kemampuan tertentu pada diri siswa, yang meliputi: (a) kemampuan menghampiri permasalahan secara global dengan pendekatan multidisipliner; (b) kemampuan menyeleksi arus informasi untuk kemudian dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari; (c) kemampuan menghubungkan peristiwa yang satu dengan yang lain secara kreatif; (d) meningkatkan kemandirian anak akibat derajat otonomi kehidupan dan keluarga semakin tinggi; (e) menekankan pengajaran lebih kepada *learning how to learn* daripada *learning something*.

Konsekuensi lebih lanjut adalah perubahan yang mendasar di dalam fungsi mengajar, dari memonopoli menjadi memediasi informasi. Kompetensi mengajar dalam kontelasi perubahan tersebut mencakup kemahiran diagnosis, respons, penilaian, hubungan pribadi, pengembangan kurikulum, tanggung jawab sosial, dan administrasi.

Eksistensi guru pun tidak cukup hanya dimaknai sebagai individu yang memiliki sejumlah pengetahuan tertentu. Guru harus pula mempertahankan suatu keseimbangan yang serasi antara fungsi tradisional sebagai penyebar pengetahuan yang otentik dan fungsi-fungsi sosial yang lebih luas. Para guru harus memandang dirinya dan dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sahabat, bukan musuh.

Pemberdayaan Guru

Kecenderungan perubahan paradigma pendidikan dan pergeseran peranan guru, meniscayakan langkah-langkah pemberdayaan atau profesionalisasi guru yang menurut Hoyle (1986), mencakup dimensi *the improvement of status* dan dimensi *the improvement of practice*.

Dimensi pertama menjadi upaya yang terorganisasi untuk memenuhi kriteria profesi yang ideal. Apabila tingkatan profesi sudah mapan upaya lebih lanjut adalah mempertahankan dan membinanya. Profesionalisasi dalam dimensi ini berimplikasi pada perlunya peningkatan intensitas pelatihan guru sehingga terlihat jelas batas antara yang berprofesi dan berhak melaksanakan profesinya secara resmi dengan yang tidak. Dimensi kedua meliputi penyempurnaan keterampilan secara terus-menerus, serta pengetahuan dan pelaksanaannya. Karena itu konsep profesionalisasi identik dengan *professional development*.

Dalam arti perubahan budaya kerja guru, profesionalisasi guru terkait dengan dua hal yang tampaknya kontradiktif. Di satu pihak, pekerjaan guru: (1) bersifat individualistik nonkolaboratif, artinya dalam melaksanakan tugas pengajarannya, guru bertanggung jawab secara individual; (2) dilaksanakan dalam ruang terisolasi dan menyerap seluruh waktu; (3) kemungkinan terjadinya kontak dinamis antarguru rendah; (4) jarang mendapat umpan balik; (5) memerlukan ketersediaan waktu yang memadai untuk mendukung waktu kerja di ruang kelas.

Di pihak lain, dalam kerangka agenda reformasi pendidikan sebagaimana diidentifikasi oleh Zamroni (2000), perbaikan mutu pendidikan terkait dengan dimensi-dimensi fondasional, kultural, politik-kebijakan, teknis operasional, dan kontekstual. Esensi reformasi pendidikan pada dimensi kultural adalah

mengembangkan norma baru tentang peran dan perilaku, dan mengembangkan serta membiasakan sistem kolaborasi dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu, profesionalisasi dalam arti perubahan budaya kerja guru harus mengarah kepada penciptaan guru yang efektif. Guru efektif harus memiliki basis pengetahuan yang kuat, terutama tentang: (1) materi dan cara pembelajarannya; (2) manajemen umum dan pedagogi instruksional; dan (3) ekologi kelas, yaitu pengetahuan tentang bagaimana peserta didik belajar, bagaimana mendiagnosis serta mengevaluasi proses dan *outcome* belajar. Dengan basis pengetahuan itu, guru menerapkan inovasi dan menciptakan budaya sekolah pendukung tradisi *meaningful learning* bagi siswa.

Profesionalisasi guru harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) mengarah ke pelaksanaan beragam aktivitas yang dapat membulatkan agregasi dan integrasi elemen-elemen profesionalisme guru; (2) bertujuan akhir pada kemampuan menerapkan inovasi dan menciptakan budaya sekolah pendukung tradisi *meaningful learning* bagi siswa.

Adapun arah profesionalisasi guru di Indonesia merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Bab IV UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa: (a) Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 8); (b) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat (Pasal 9), dan meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Pasal 10; ayat 1); (c) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan (Pasal 11; ayat 1).

Selanjutnya, di dalam Bab VI PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan pula bahwa: (a) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional (Pasal

28; ayat 1); (b) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan usia dini meliputi: kompetensi pedagogik; kompetensi kepribadian; kompetensi profesional; dan kompetensi sosial (Pasal 28: ayat 3).

Point penting dari amanat UU dan PP tersebut ialah: (1) guru harus memiliki seperangkat kompetensi-pedagogik; (2) guru harus berkualifikasi akademik sarjana; (3) guru yang berkompeten dan berkualifikasi akademik sesuai dengan yang disyaratkan, mendapatkan sertifikat pendidik.

Pada level pemikiran-strategik guru, amanat UU dan PP itu mengisyaratkan agar guru dan sekolah: (1) memiliki *sense of quality*; (2) memahami kebutuhan *stakeholders* pendidikan; (3) menerapkan wawasan mutu dan wawasan keunggulan; (4) mengembangkan prakarsa, inisiatif, dan kemandirian manajemen; (5) menganalisis performa satuan pendidikan mulai dari identifikasi kompetensi, penilaian potensi, kekuatan pendorong dan asumsi pesaing; dan (6) berpikir strategik dengan menerjemahkan semua masukan untuk menyusun strategi yang efektif.

Pada level upaya pemberdayaan diri guru, amanat UU dan PP tadi menghendaki dikembangkannya beragam gugus kompetensi dan profesionalisme guru yang melandasi tindakan dan keputusan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Tiga gugus utamanya adalah penguasaan terhadap: (1) hakikat bidang ilmu yang diajarkan oleh guru; (2) tujuan pembelajaran bidang ilmu; dan (3) belajar mengajar bidang ilmu.

Gugus (1) menuntut guru untuk memahami metode dan produk bidang ilmu. Dari situ guru mengembangkan metode mengajar yang relevan dengan hakikat bidang ilmu, dan memahami konsep, prinsip, serta teori bidang ilmu yang lazim merujuk kepada kurikulum dan buku teks.

Gugus (2) menuntut pemahaman guru terhadap hakikat dan tujuan pembelajaran bidang ilmu, dan kaitan fungsional antara tujuan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Sedangkan gugus (3) mengharuskan guru memahami esensi belajar mengajar bidang ilmu berbekal penguasaan beragam versi, model,

dan teori belajar mengajar, serta mendayagunakan faktor-faktor pendukung peningkatan mutu pembelajaran.

Pemahaman dan penguasaan beragam aspek yang dikandung dalam ketiga gugus itu akan mewarnai dan dicerminkan dalam tindakan dan keputusan guru dalam mengelola proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru merencanakan, memikirkan, dan melaksanakan tindakan secara profesional.

Guru yang berkualifikasi akademik sebagaimana yang dipersyaratkan, guru yang telah tersertifikasi dan rutin memperoleh tunjangan profesi dari negara, dan guru yang mencintai profesinya, seharusnya adalah guru yang tidak mandeg dalam pemberdayaan profesinya. Sulit meyakini guru sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab profesional kalau ia membiarkan dirinya dalam kemiskinan penguasaan bahan ajar, ketumpulan pengetahuan landasan-landasan kependidikan, kekeringan penghayatan psikologi belajar siswa, dan kelemahan kompetensi lainnya.

Catatan Reflektif

Eksistensi guru dan fungsi mengajar guru masa kini dan masa depan tidak dapat dilepaskan dari beragam isu dan kebijakan pendidikan. Isu-isu sekitar pendidikan antara lain berkenaan dengan mutu proses, mutu hasil, dan dampak pendidikan terhadap peningkatan daya saing bangsa. Kebijakan pendidikan mutu, pemerataan, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Isu dan kebijakan itu terus mengemuka sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ekspansi informasi keilmuan. Paradigma belajar dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan pun terus berubah. Dalam konstelasi isu, kebijakan, dan perkembangan itu, guru tidak mungkin lagi memposisikan dirinya sebagai satu-satunya sumber pengetahuan.

Semua itu berimplikasi kepada pemberdayaan dan profesionalisasi guru secara berkelanjutan. Profesionalisasi haruslah dipahami sebagai sebuah kontinum ikhtiar yang memiliki perspektif strategik dan antisipatif. Oleh karena itu, guru, sekolah, organisasi profesi guru, lembaga penjaminan mutu pendidikan, dan lembaga pendidikan tinggi keguruan, harus memadukan langkah-langkah sistemik dan sistematis untuk menjamin kelangsungan profesionalisasi guru.

DAFTAR PUSTAKA

Direktur Tenaga Kependidikan, Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar, Depdiknas, 2005. "Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Khususnya Guru yang Profesional dan Sejahtera". *Makalah Kongres X dan Konvensi Nasional XIV Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dalam Pengembangan Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebagai Profesi*, LPMP Jawa Tengah, 14 April 2005.

Hoyle, E. 1986. *The Politics of School Management*. London: Hodder & Stoughton.

PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.